

# PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

# KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR: 100.3.3.7-14 TAHUN 2025

### **TENTANG**

# PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

# PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN,

Menimbang

- : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai Peraturan DPRD Provinsi Banten Tentang Tata Tertib;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendapat persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Undang- Undang (Lembaran Negara Republik menjadi Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
- 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 21);

Memperhatikan: 1.

- 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 2 September 2025;
- 2. Laporan Hasil Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten dalam Rapat Paripurna tanggal 9 September 2025;
- 3. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tanggal 9 September 2025;

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana terlampir untuk ditindaklanjuti sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 9 September 2025 KETKA DPRO PROVINSI BANTEN,

SIFAHMI HAKIM

# Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Gubernur Banten.

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten

Nomor : 100.3.3.7-14 Tahun 2025

Tanggal: 9 September 2025

Tentang : Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025

### RANCANGAN

### PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

## NOMOR TAHUN 2025

#### TENTANG

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Gubernur mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 5 Agustus 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Beianja Pendapatan dan Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
- 15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja Peraturan Daerah, Rancangan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94).

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN dan GUBERNUR BANTEN

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Banten.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
- 6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 10. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
- 11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
- 12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- 13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

- 14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
- 15. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
- 16. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 17. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- 20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
- 21. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
- 22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 23. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 24. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 26. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 27. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 29. Prakiraan Maju *(forward estimate)* adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- 30. Penganggaran Terpadu *(unified budgeting)* adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
- 31. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 32. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
- 33. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
- 34. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
- 35. Keluaran *(output)* adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- 36. Hasil *(outcome)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
- 37. Sasaran *(target)* adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- 38. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- 39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 40. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 41. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 42. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 43. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

- 44. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 45. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
- 46. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- 47. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
- 48. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Banten selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
- 49. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 50. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- 51. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 52. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
- 53. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- 54. Belanja Tidak Terduga adalah belanja daerah yang digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp11.985.234.991.497,00 berkurang Rp1.036.163.020.350,00 sehingga menjadi Rp10.949.071.971.147,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan
  - a. Semula

Rp 11.837.699.357.260,00

	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.333.112.927.525,00)
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	10.504.586.429.735,00
2.	Belanja		
	a. Semula	Rр	11.841.736.991.497,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rр	(1.031.163.020.350,00)
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rр	10.810.573.971.147,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(305.987.541.412,00)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan		
	1) Semula	Rp	147.535.634.237,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	296.949.907.175,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayan	Rp	444.485.541.412,00
	setelah perubahan		
	b. Pengeluaran Pembiayaan		
	1) Semula	Rp	143.498.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(5.000.000.000,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayan	Rp	138.498.000.000,00
	setelah perubahan		
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah	Rp	305.987.541.412,00
	perubahan		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah			0
pe	erubahan		

Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

1) Semula					8.319.775.525.770,00
2) Bertambah/(berkurang)				Rp	(1.384.996.283.525,00)
Jumlah setelah pe	-	Asli	Daerah	Rp	6.934.779.242.245,00

# b. Pendapatan Transfer

1) Semula			Rp	3.511.577.068.000,00
2) Berkurang/(berkurang)			Rp	51.883.356.000,00
Jumlah	Pendapatan Transfer	setelah	Rp	3.563.460.424.000,00
perubahan				

# c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	6.346.763.490,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp	6.346.763.490,00

# Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
  - a. Pajak Daerah
    - 1) Semula Rp 6.229.870.863.437,00

	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	23.622.718.550,00			
	Jumlah Pajak Daerah setelah	_	6.253.493.581.987,00			
	perubahan	-	,			
	b. Retribusi Daerah	Des	004 750 601 760 00			
	1) Semula	Rp	284.752.691.760,00			
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(9.365.878.220,00)			
	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	275.386.813.540,00			
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Yang	Dipisahkan			
	1) Semula	Rp	62.058.600.000,00			
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(12.613.757.000,00)			
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp	49.444.843.000,00			
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah ya	ang sa	h			
	1) Semula	Rp	1.743.093.370.573,00			
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.386.639.366.855,00)			
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli	Rp	356.454.003.718,00			
	Daerah yang sah setelah perubahan					
(2)	Pendapatan Transfer sebagaimana din	naksu	d pada Pasal 3 huruf b			
( ')	bersumber dari Pendapatan Transfer P		=			
	a. Semula	Rp	3.511.577.068.000,00			
	<ul><li>b. Bertambah/(berkurang)</li><li>Jumlah Pendapatan Transfer</li></ul>	Rp Rn				
	Pemerintah Pusat setelah perubahan					
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c bersumber dari:						
	Pendapatan Hibah					
	1) Semula	Rp	6.346.763.490,00			
	2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan Hibah setelah	Rp Rp	0			
	perubahan	r	6.346.763.490,00			
	Pasal 5					
	ggaran belanja sebagaimana dimaksud d	lalam	Pasal 2, terdiri atas:			
a.	Belanja Operasi 1) Semula	Rp	8.019.522.158.684,00			
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	•			
	Jumlah Belanja Operasi setelah	Rp	7.187.766.140.381,68			
b.	perubahan Belanja Modal					
	1) Semula	Rp	1.525.026.595.733,00			
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	,			
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	1.190.368.672.027,32			
c.	Belanja Tidak Terduga					

		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(21.106.362.826,00)
	d.	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Belanja Transfer	Rp	38.988.535.505,00
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(berkurang)</li> </ol>	Rp Rp	2.237.093.338.749,00 156.357.284.484,00
		Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp	2.393.450.623.233,00
		Pasal 6		
(1)	Bela atas	anja Operasi sebagaimana dimaksud ; s:	pada	Pasal 5 huruf a terdiri
	a.	Belanja Pegawai		
		1) Semula	Rp	2.675.338.274.770,00
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	62.532.432.495,00
	b.	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Belanja Barang dan Jasa	Rp	2.737.870.707.265,00
	υ.		Dn	4 614 456 611 014 00
		1) Semula 2) Romanhah ((harlamana)	Rp	4.614.456.611.914,00
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(723.093.538.867,32)
	c.	Jumlah Belanja dan Jasa setelah perubahan Belanja Hibah	Rp	3.891.363.073.046,68
		1) Semula	Rp	689.127.272.000,00
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(168.433.319.680,00)
	d.	Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Belanja Bantuan Sosial	Rp	520.693.952.320,00
	u.	1) Semula	Rp	40.600.000.000,00
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.761.592.250,00)
		Jumlah Belanja Bantuan Sosial	Rp	37.838.407.750,00
(2)	Bela atas	setelah perubahan anja Modal sebagaimana dimaksud pad		·
	a.	Belanja Modal Tanah		
		1) Semula	Rp	286.401.439.550,00
	b.	2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp Rp	(99.437.553.245,68) 186.963.886.304,32
		1) Semula	Rp	370.554.642.957,00
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	26.723.514.991,00
		Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp	397.278.157.948,00

60.094.898.331,00

Rp

1) Semula

	c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1) Semula	Pn	274.079.364.646,00
		•	Rp	•
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(38.591.779.458,00)
	d.	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	235.487.585.188,00
		1) Semula	Rp	549.628.775.060,00
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(231.597.629.613,00)
	e.	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	318.031.145.447,00
		1) Semula	Rp	38.119.399.520,00
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	10.008.002.620,00
		Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp	48.127.402.140,00
	f.	setelah perubahan Belanja Modal Aset Lainnya	-	,
		<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(berkurang)</li> </ol>	Rp Rp	6.242.974.000,00 (1.762.479.000,00)
		Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	4.480.495.000,00
		setelah perubahan	_	
(3)	terd	anja Tidak Terduga sebagaimana dim Iiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu: Semula		pada Pasal 5 huruf c 60.094.898.331,00
		Bertambah/(berkurang)	Rp Rp	(21.106.362.826,00)
		nlah Belanja Tidak Terduga setelah	Rp	38.988.535.505,00
		ubahan	πр	00.700.000.000,00
(4)	Bela atas	anja Transfer sebagaimana dimaksud s: Belanja Bagi Hasil	pada P	asal 5 huruf d terdiri
		1) Semula	Rp	2.113.293.338.749,00
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	129.304.664.484,00
		Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	2.242.598.003.233,00
	b.	Belanja Bantuan Keuangan		
		1) Semula	Rp	123.800.000.000,00
		2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	Rp	27.052.620.000,00 150.852.620.000,00
		setelah perubahan	Rp	130.632.020.000,00
		Pasal 7		
	Ang atas	garan Pembiayaan sebagaimana dim s:	aksud	dalam Pasal 2, terdiri
	a.	Penerimaan Pembiayaan		
		1) Semula	Rp	147.535.634.237,00

Rp

296.949.907.175,00

2) Bertambah/(berkurang)

	Jumlah	Penerima	an setelah	Rp	444.485.541.412,00
	perubahai	n			
b.	Pengeluara	an Pembiayaar	ı		
	1) Semula			Rp	143.498.000.000,00
	2) Bertamb	oah/(berkuran	g)	Rp	(5.000.000.000,00)
	Jumlah setelah pe	Pengeluaran rubahan	Pembiayaan	Rp	138.498.000.000,00

- (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula		Rp	147.535.634.237,00
2) Bertambah/(berkuran	Rp	296.949.907.175,00	
Jumlah Sisa Lebih	Perhitungan	Rp	,
Anggaran Tahun	Sebelumnya		
setelah perubahan			444.485.541.412,00

- (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula	Rp	5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(5.000.000.000,00)
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp	0

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1) Semula	Rp	138.498.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah perubahan	Rp	138.498.000.000,00

# Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dengan cara terlebih dahulu mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- 5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- 8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- 9. Lampiran IX : Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- 10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- 12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah Lainnya;
- 13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- 14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
- 15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- 16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

> Ditetapkan di Serang pada tanggal

> > GUBERNUR BANTEN,

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang Pada tanggal Sekretaris Daerah Provinsi Banten,

**DEDEN APRIANDHI** 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR

KETCAADERD PROVINSI BANTEN,

MI HAKIM